



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 181 TAHUN 1966. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melantjarkan usaha-usaha penjelenggaraan kesela-
matan, kesedjahteraan dan keamanan djalannja roda Pemerintahan,
serta untuk mentjapai hasil-hasil jang maximal dalam perdjoa-
ngan revolusi bangsa Indonesia, maka dipandang perlu adanja
penjempurnaan dan pemurnian terhadap pemanfaatan fungsi badan
Intelidjen jang sebenarnja ;

Mengingat 1. Pasal 4 ad. 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1959,
tentang pembentukan Badan Pusat Intelidjen.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Peraturan Presiden No. 8 tahun 1959 dan merubah
Badan Pusat Intelidjen jang selandjutnja disebut Komando
Intelidjen Negara sebagai tertera dalam ketentuan-ketentuan
dibawah ini.

KEDUA : Komando Intelidjen Negara adalah Badan Intelidjen tertinggi
dalam Negara Republik Indonesia jang membawahkan setjara
operasionil semua badan-badan Intelidjen di Negara Republik
Indonesia dan bertugas pokok melaksanakan segala kegiatan
Intelidjen Negara Republik Indonesia demi Keselamatan dan
Keamanan djalannja Pemerintahan dan Revolusi Indonesia.

KETIGA : Komando Intelidjen Negara Republik Indonesia ini berada
langsung dibawah dan bertanggung djawab kepada Presiden/
Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

KEEMPAT : Komando Intelidjen Negara Republik Indonesia dipimpin oleh
Djenderal TNI SOEHARTO, Menteri/Panglima Angkatan Darat,
Menteri Utama Bidang Pertahanan & Keamanan, Ketua Presidium
Kabinet AMPERA.

KELIMA : Penentuan susunan organisasi, fungsi dan wewenang Komando
Intelidjen Negara Republik Indonesia ini ditetapkan tersen-
diri berdasarkan Keputusan ini.

KEENAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM : Segala pembeajaan Komando Intelidjen Negara Republik Indonesia ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Agung.
- KETUDJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO